

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli Sebagai Bukti Peralihan Hak Dihubungkan Dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana pemalsuan memiliki arti sebuah kejahatan atau peristiwa pidana yang didalamnya terkandung sebuah ketidak benaran atau ketidak otentikan terhadap hal tertentu, yang dengan hal tersebut nampak seolah-olah benar namun bertentangan dengan sesungguhnya. Pemalsuan juga merupakan tindakan meniru, menambahkan, membuat, mengubah dengan tipu muslihat untuk menyerupai seperti aslinya.⁷⁹

Tindak pidana pemalsuan merupakan pelanggaran terhadap dua norma dasar, yaitu:

1. Kepercayaan (keotentikasian) yang pelakunya dapat pula dimasukkan kedalam golongan kejahatan penipuan.
2. Ketertiban masyarakat, yang dengan perbuatannya merupakan bentuk kejahatan terhadap negara dan ketertiban negara.

Tindak pidana pemalsuan, yaitu baik itu membuat surat palsu seolah-olah asli dan/atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hak seseorang. Ketentuan hukum pidana di dalamnya

⁷⁹ Adam Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Jakarta, Hlm.3

mengenai beberapa bentuk kejahatan pemalsuan, diantaranya adalah sebagai berikut :⁸⁰

1. Sumpah palsu, sumpah yang dilakukan baik dengan lisan atau tulisan. Dengan lisan yaitu memberikan keterangan di depan pejabat yang diikuti dengan sumpah bahwa akan memberikan pernyataan dengan benar, Dengan tulisan berarti tulisan yang dipergunakan dengan diikuti oleh sumpah
2. Pemalsuan uang, yang didalamnya termasuk pada pemalsuan uang baik berbentuk logam atau koin, dan juga uang berbentuk kertas
3. Pemalsuan materai
4. Pemalsuan tulisan, yang didalamnya termasuk juga pemalsuan surat, akta, dokumen, tanda tangan orang lain dengan maksud untuk menimbulkan hak, menghapus hutang, menyuruh atau digunakan seolah-olah hal tersebut benar adanya.

Jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik (penyerahan tanah untuk selama-lamanya) oleh penjual kepada pembeli, yang pada saat itu juga menyerahkan harganya kepada penjual.

⁸¹Dengan adanya ketentuan UUPA, jual beli tanah tidak lagi dibuat di hadapan Kepala Adat atau Kepala Desa secara bawah tangan, melainkan dihadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau Pejabat

⁸⁰ Kartini Siahaan, 2019, “Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Proses Peradilan Pidana”, Jurnal Recital Vol.1 No.2, Jambi, Hlm.76.

⁸¹ Effendi Perangin. Hukum Agraria Di Indonesia (suatu telaah dari sudut pandang praktisi hukum). 1991. cetakan ketiga. Jakarta: Rajawali. Hal 13

Pembuat Akta Tanah Sementara (PPAT Sementara) apabila suatu daerah Kecamatan belum diangkat seorang PPAT. Dan mereka diangkat oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, berdasarkan syarat-syarat tertentu. Keharusan jual beli tanah dihadapan PPAT atau PPAT Sementara, maka telah diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah jo Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2006 tentang Kesatuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Penerbitan peraturan tersebut dilakukan dalam rangka program pelayanan masyarakat dalam pembuatan akta PPAT.

Tidak sedikit kasus mengenai data-data yang dipalsukan yang berakhir pada sengketa sering mengemuka, baik di media cetak maupun elektronik dan bahkan yang tidak terpublikasikan pun banyak. Mungkin dalam jangka pendek, pembeli tidak mengalami gugatan dari pihak lain, tetapi dalam jangka panjang pembeli akan mengalami gugatan dari pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanahnya.

Dengan adanya cacat hukum pada suatu akta dapat menyebabkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dilakukan kemudian. Berkaitan dengan hal tersebut, PPAT atau PPAT Sementara yang bersangkutan dapat melakukan pembelaan meskipun didalam ketentuan hukum tentang PPAT belum diatur mengenai hal tersebut; dengan adanya jaminan kebenaran yang diberikan oleh penghadap yang dimuat didalam akta tersebut sebagai akta

partij (akta para pihak) yang sesuai dengan kehendak/keterangan yang telah diberikan dimana PPAT atau PPAT Sementara bukanlah pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan atas kebenaran dan keaslian dari identitas penghadap, melainkan bertindak berdasarkan bukti materiil yang telah lengkap yang diberikan kepadanya. Apabila PPAT atau PPAT Sementara dituntut oleh pihak ketiga yang merasa dirugikan ataupun diminta sebagai saksi di Pengadilan maka hal tersebut hanya sebatas dimintakan keterangan sehubungan akta yang dibuatnya, disamping itu PPAT atau PPAT Sementara pun dapat meminta perlindungan hukum/upaya pembelaan kepada IPPAT sebagai suatu organisasi profesi dimana ia bernaung.

Banyaknya kasus dalam tindak pidana pemalsuan dokumen tanda tangan terjadi juga di wilayah hukum Kabupaten Garut, dengan kronologis sebagaimana dalam laporan perkara nopol: R/LI/106/VII/2023/Reskrim dengan laporan kasus pengaduan bahwa telah terjadi dugaan tindak pidana pemalsuan atau memalsukan surat akta tanah dan rumah yang berada di blok Amin RT 01/11 Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut yang sertifikatnya atau SHM atas nama Saudara MT (alm).

Sejak tahun 1981 di diami oleh keluarga FS (Alm), dan pada tahun tersebut telah terjadi jual beli antara pemilik Sertifikat (SHM) yaitu MT (Alm) dengan FS (Alm) dengan SPJB (Surat Perjanjian Jual Beli) dengan nilai Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah) dengan DP Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah). Dan sampai dengan tanggal 22 Maret 2021 dari

pihak pembeli FS (Alm) maupun ahli warisnya sama sekali tidak bertitikad baik bahkan ingkar janji untuk membayar sisa pembayaran jual beli tersebut. Apalagi menanyakan SHM berada.

Tetapi diketahui bahwa pada tanggal 22 Oktober 1991 muncul Akta Jual Beli (AJB) setelah ditelusuri terlapor meragukan keaslian tanda tangan Alm MT di Akta Jual Beli tersebut.

Pada tahun 2013 malah muncul Akta Jual Beli Waris (AJB) dari FS Alm kepada Saudari Im Alm yang merupakan anak kandung dari FS, dengan memakai dasar Surat Keterangan Waris dan Surat Keterangan Hilang SHM dari Polsek Wanareja padahal Sertifikat (SHM) ada di Bank BRI Cabang Kabupaten Garut. Setelah FS meninggal dunia, Im Alm menjual kembali rumah tersebut kepada anak dari saudari Y yaitu S.

FS Alm, Im Alm maupun Saudari S dan Y yang memegang Akta Jual Beli (AJB) terakhir melakukan transaksi jual beli tanpa dasar data yang akurat, bahkan terindikasi menyampaikan Keterangan Palsu di depan Penegak Hukum dan di depan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (PPA-S) juga Kepala Desa setempat.

Atas dasar itu, beberapa bulan terakhir ini IM selaku ahli waris dari MT (Alm) mengajukan Surat pembatalan Akta Jual Beli (AJB) ke pihak PPAAT-S) dan sudah dikabulkan. Surat tersebut sudah diterima oleh IM sekaligus sertifikat (SHM) juga sudah di balik nama kepada ahli waris yaitu IM yang merupakan ahli waris dari MT (Alm) dari Pengadilan Agama Kabupaten Garut.

Untuk mempidanakan kasus pemalsuan tanda tangan, bukti yang akan diajukan harus dipastikan kredibilitas dan akurasinya. Ketika dugaan tanda tangan palsu dapat dibuktikan maka dapat diklasifikasikan sebagai tindakan yang melanggar KUHP karena terdapat pihak yang dirugikan dan hal tersebut termasuk dalam delik dolus atau memuat unsur kesengajaan. Kasus pemalsuan tanda tangan adalah salah satu tindak kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan karena sebuah goresan tangan merupakan sebuah karakteristik yang identik dengan sebuah individu, maka pada proses pembuktiannya dibutuhkan ilmu forensik. Validitas identitas yang cukup rumit mengakibatkan kasus pemalsuan tanda tangan kerap menjadi masalah dan menjadi potensi kriminal yang cukup tinggi.

Oleh karena itu, pembuat suatu kesalahan harus dihukum jika ia melakukan kesalahan ketika melakukan kesalahan. Pada titik ketika seseorang dipandang sebagai tercela dari masalah kewajiban pidana. Dengan demikian, kewajiban pidana adalah kewajiban individu atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Tegasnya, individu tersebut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Perkara Tindak Pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya tindak pidana yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

4.1.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Pidanaan Pelaku Pemalsuan Dokumen Tanda Tangan dalam Akta Jual Beli Dihubungkan Dengan Pasal 266 KUHP

Kiranya tak ada sesuatu perbuatan yang tidak mempunyai sebab-musababnya. Dimana ada asap, di situ ada api kata orang. Tanpa mempelajari sebab-sebabnya sulitlah untuk mengerti mengapa sesuatu kejahatan telah terjadi, apalagi untuk menentukan tindakan apakah yang tepat dalam menghadapi para pelaku pidana.

Adapun beberapa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan di Indonesia terjadi karena berikut:

- a. Faktor sosial ekonomi
- b. Faktor penegakan hukum
- c. Faktor perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK).

Sehubungan dengan ini dan yang erat hubungannya adalah adanya barisan penegak hukum yang mempunyai integritas yang berwibawa yang mempunyai dedikasi sebagai penegak hukum dan rasa kepercayaan pada masyarakat bahwa aparat pemerintah penegak hukum benar-benar “ In-Act “ (bekerja, tidak tanpa guna) serta keadaan sosial ekonomi suatu masyarakat yang merupakan tempat yang subur untuk timbulnya kejahatan adalah masyarakat yang keadaan ekonominya jelek.⁸²

Menurut penulis mengapa perkembangan Ilmu Pengetahuan dan

⁸² Jaka Adipura, 2012, Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Tanda Tangan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 2045/pid.B/2010/PN.Sby), Yayasan Kesejahteraan Pendidikan Dan Perumahan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur , Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Surabaya

Teknologi (IPTEK) menjadi salah satu faktor terjadinya tindak pidana pemalsuan dokumen yaitu adanya perkembangan Ilmu pengetahuan, pelaku tindak pidana pemalsuan surat menyalahgunakan ilmu pengetahuan yang dimilikinya untuk melakukan tindak pidana pemalsuan surat, contohnya pelaku akan dengan mudah mengoperasikan teknologi yang akan membantu memperlancar melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sedangkan dengan perkembangan teknologi seperti adanya laptop, alat scan, printer dan lainnya akan lebih mempermudah pelaku dalam melakukan tindak pidana pemalsuan surat.

Kemudian untuk upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan dokumen yaitu dengan upaya preventif, dimana upaya preventif merupakan bagian dari penanggulangan kejahatan.

Dasar pertimbangan yang dipergunakan oleh Hakim di dalam menerapkan sanksi hukumnya terhadap pelaku pemalsuan dokumen yang terkait dengan tanah yaitu Hakim lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat yuridis dibandingkan pertimbangan yang bersifat non yuridis. Bentuk pertimbangan yang bersifat non yuridis yang dipertimbangkan oleh Hakim di dalam putusan yaitu dapat berupa latar belakang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akibat perbuatan terdakwa yang timbul terhadap korban, kondisi diri terdakwa pada saat melakukan kejahatan dan kondisi sosial ekonomi terdakwa sedangkan bentuk pertimbangan yang bersifat yuridis yang dipertimbangkan oleh Hakim di dalam putusan yaitu dengan mendasarkannya pada Pasal 183 KUHAP dan Pasal 184 KUHAP tentang

alat bukti yang sah.

Pada tahap awal proses persidangan, Hakim melakukan pemeriksaan serta penilaian terhadap surat dakwaan yang dibuat oleh Jaksa penuntut umum. Hal ini dilakukan untuk mengetahui fakta seputar peristiwa pidana yang terjadi di lapangan. Setelah itu, Hakim melakukan penilaian terhadap seluruh alat bukti yang dihadirkan di dalam persidangan.

1. Terkait dengan saksi, maka yang harus diperhatikan adalah kebenaran dari keterangan seorang saksi yang dilakukan dengan sungguh-sungguh. Kebenaran keterangan seorang saksi yang harus diperhatikan adalah persesuaian antara keterangan seorang saksi dengan saksi lain, keterangan seorang saksi dengan alat bukti yang lain serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi keterangan itu dapat dipercaya.
2. Terkait dengan saksi ahli, maka yang harus diperhatikan adalah keterangan yang berkaitan dengan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa. Dalam hal ini, saksi ahli dimintakan keterangannya seputar masalah kebenaran suatu tanda tangan yang terdapat di dalam sertifikat yang diduga palsu tersebut. Terkait dengan hal tersebut maka kewenangannya itu terdapat pada ahli forensik. Dalam hal ini, pihak forensik yang dapat menilai apakah suatu tanda tangan yang terdapat di dalam suatu sertifikat yang diduga palsu tersebut merupakan tanda tangan si pemilik sertifikat atau bukan. Sedangkan untuk mengetahui kebenaran nomor register suatu

sertifikat yang diduga palsu dan keabsahsan dari sertifikat tanah yang diduga palsu tersebut maka pihak yang berwenang untuk dimintakan keterangannya adalah pihak BPN selaku pihak yang mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat tanah.

3. Terkait dengan surat, maka yang harus diperhatikan adalah apakah bentuk dan isi dari surat dokumen yang terkait dengan tanah yang diduga palsu tersebut sudah sesuai dengan Pasal 187 KUHP atau tidak
4. Terkait dengan petunjuk, maka yang harus diperhatikan adalah Hakim memperolehnya dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa. Setelah diadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya
5. Terkait dengan keterangan terdakwa, maka yang harus diperhatikan adalah berdasarkan pada yang terdakwa nyatakan di dalam persidangan tentang perbuatan yang dilakukan atau dialami sendiri dan keterangan terdakwa ini harus didukung dengan alat bukti yang lain untuk meyakinkan Hakim bahwa terdakwa itu bersalah melakukan perbuatan pidana.

Setelah itu, apabila Hakim telah yakin dengan semua alat bukti yang dihadirkan di persidangan, fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan dari keterbuktian alat-alat bukti tersebut ditemukan bahwa perbuatan para pelaku telah memenuhi unsur-unsur perbuatan sebagaimana yang terdapat di dalam Pasal 263 ayat (1) maupun ayat (2) KUHP tentang kejahatan pemalsuan surat

ditambah bahwa di dalam melakukan perbuatan pemalsuan surat tersebut ditemukan adanya unsur melakukan tindak pidana secara turut serta maka para pelaku tersebut dapat ditambahkan pasal yang dapat memberatkan bagi diri para pelaku pemalsuan tersebut (Pasal 55 ayat (1) ke 1). Dalam hal ini, Hakim dapat segera menjatuhkan sanksi pidananya terhadap para pelaku pemalsuan tersebut dan diancamkan pidananya sesuai dengan Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP. Dalam putusan tersebut, Hakim juga memberikan pertimbangan putusannya mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan terhadap terdakwa.

4.2 Pembahasan

4.2.1 Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pemalsuan Dokumen Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli Sebagai Bukti Peralihan Hak Dihubungkan Dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Polres Garut.

Penerapan pidana harus berdasarkan asas berkeadilan agar mampu memberikan kemanfaatan. Pembuat suatu kesalahan harus dihukum jika ia melakukan kesalahan ketika melakukan kesalahan. Pada titik ketika seseorang dipandang sebagai tercela dari masalah kewajiban pidana. Dengan demikian, kewajiban pidana adalah kewajiban individu atas kesalahan yang telah mereka lakukan. Tegasnya, individu tersebut bertanggung jawab atas kesalahan yang dilakukannya. Perkara Tindak Pidana yang semakin meningkat dan sering terjadi dalam masyarakat merupakan hal yang sangat

diperhatikan, sehingga mengundang pemerintah (negara) sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi meluasnya dan bertambahnya tindak pidana yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku di dalam suatu masyarakat sehingga kejahatan tersebut oleh negara dijadikan sebagai perbuatan tindak pidana.

Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya mengarah pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana. Sebagaimana telah diungkapkan diatas, tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian eratnya, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan.

Dihubungkan dengan studi putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Grt, elemen kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari diri Terdakwa I yaitu Y berusia 55 tahun dan Terdakwa II S berusia 32 tahun memiliki jiwa (bathin) yang sehat, dan tidak terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa ia melakukan tindakan tersebut. Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena

gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Maraknya berbagai bentuk perkembangan kejahatan suatu bukti bahwa ahklak dan moralitas masyarakat yang berkurang, akan tetapi pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga mempunyai peran penting dalam berkembangnya tindak pidana kejahatan, sebagai contoh akhir-akhir ini semakin maraknya kejadian tindak pidana yang bermacam-macam, salah satunya adalah perbuatan memalsukan surat penting atau dokumen atau dikenal dengan tindak pidana pemalsuan tanda tangan, dikarenakan di dalam surat penting atau dokumen tentu ada sebuah tanda tangan, sehingga tindak pidana pemalsuan tanda tangan dapat juga dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan dokumen atau surat penting. Tindak pidana pemalsuan surat dan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang cukup banyak dilakukan oleh masyarakat dengan atau tanpa suatu alat. Kemajuan teknologi yang semakin pesat yang dapat menunjang pelaku kejahatan sehingga lebih mudah untuk melakukan pemalsuan tanda tangan

Tindak Pidana pemalsuan surat dan tanda tangan atau yang biasa disebut dengan forgery merupakan salah satu kejahatan yang sulit diungkap dan dibuktikan bahwa telah terjadi pemalsuan, hal ini dikarenakan tulis tangan dan tanda tangan identik dengan kepribadian seseorang. Sehingga dalam proses pembuktiaanya diperlukan ilmu bantu (ilmu forensik). Ilmu Forensik adalah ilmu untuk melakukan pemeriksaan dan pengumpulan bukti-bukti fisik yang ditemukan di tempat kejadian perkara dan kemudian

dihadirkan di dalam sidang pengadilan. Tanda tangan erat kaitannya dengan tulisan tangan seseorang, dari tulisan tangan dapat mengungkapkan kepribadian sejati termasuk emosi, ketakutan, kejujuran, pertahanan dan banyak hal lainnya. Bentuk tulisan tangan merupakan alat ukur yang tidak dapat berbohong karena berasal dari alam bawah sadar. Bila seseorang berusaha untuk mengubah tulisan tangannya, hal tersebut dapat diidentifikasi sebagai ketidakjujuran.

Salah satu fungsi hukum pidana adalah sebagai alat atau sarana terhadap penyelesaian problematika. Kebijakan hukum pidana sebagai suatu upaya untuk menanggulangi kejahatan dan mensejahterakan masyarakat, maka berbagai bentuk kebijakan dilakukan untuk mengatur masyarakat dalam suatu proses kebijakan sosial yang mengacu pada tujuan yang lebih luas.

Perbuatan pemalsuan merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap dua norma dasar yaitu:

1. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
2. Ketertiban masyarakat, yaitu pelanggarannya tergolong dalam kelompok kejahatan terhadap Negara atau ketertiban masyarakat.

Menurut Adami Chazawi:

Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana di dalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas sesuatu (obyek), yang sesuatunya itu tampak dari luar

seolaholah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya.⁸³

Pengaturan tindak pidana pemalsuan yang berlaku di Indonesia termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang termuat dalam Bab IX sampai dengan Bab XII. Istilah pemalsuan tidak hanya diartikan pada perbuatan yang menjadikan palsu isi tulisan seperti surat dan dokumen lainnya, melainkan termasuk juga palsu isi berita atau informasi yang tidak dituliskan seperti diucapkan atau disampaikan secara verbal.⁸⁴

Tindak pidana pemalsuan yang diatur di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia tidak hanya meliputi pemalsuan terhadap sepucuk surat, melainkan terdapat beberapa jenis tindak pidana pemalsuan antara lain :

- 1) Sumpah palsu dan keterangan palsu (Pasal 242 KUHP)
- 2) Pemalsuan mata uang dan kertas (Pasal 244 s/d Pasal 252 KUHP);
- 3) Pemalsuan materai dan merek (Pasal 253 s/d Pasal 262 KUHP);
- 4) Pemalsuan surat (Pasal 263 s/d 276 KUHP).

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Secara khusus ketentuan yang mengatur masalah hukum pidana pelaku pemalsuan tanda tangan pada dokumen/surat ditetapkan dalam Pasal 266

⁸³ Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Malang: Bayumedia, 2010, hal. 28

⁸⁴ Adami Chawazi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan: Tindak Pidana yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat Mengenai Kebenaran Isi Tulisan dan Berita yang Disampaikan*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal 135

KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah salah satu di antara pasal yang mengatur tentang pemalsuan surat berharga pada KUHP. Ketentuan pidana sebagaimana dalam pasal 266 tersebut yaitu sanksi yang dapat dijatuhkan berupa pidana maksimal 7 tahun. Karena tidak boleh ada alasan apapun terkait pemalsuan tanda tangan dokumen karena tindakan pemalsuan tanda tangan merupakan suatu bentuk kejahatan yang bertentangan dengan aturan hukum, sehingga sebab dan akibatnya dapat merugikan individu, masyarakat dan negara, dan dapat diancam dengan hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dikenakan hukuman, yang mana perbuatan tersebut mengacu baik pada pelakunya maupun akibat perbuatannya. Hubungan ini demikian eratnya, dimana seseorang melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana terhadapnya, maka ia harus pula menanggung akibat dari perbuatan itu dalam bentuk pemidanaan. Di hubungkan dengan studi putusan Nomor 27/Pdt.G/2023/PN Grt, Elemen kemampuan bertanggung jawab dapat dilihat dari diri Terdakwa I Y berusia 55 tahun dan Terdakwa II S berusia 35 tahun memiliki jiwa (bathin) yang sehat, dan tidak terdapatnya kondisi-kondisi tertentu yang dianggap sebagai kondisi-kondisi yang memaafkan, yang oleh orang lain dapat dimaklumi kenapa ia melakukan tindakan tersebut.

Perbuatan pemalsuan tergolong kelompok kejahatan penipuan, apabila seseorang memberikan gambaran tentang sesuatu keadaan atas sesuatu barang (surat) seakan-akan asli atau kebenaran tersebut dimilikinya. Karena gambaran ini orang lain terperdaya dan mempercayai bahwa keadaan yang digambarkan

atas barang/surat tersebut itu adalah benar atau asli.

Tindak Pidana Pemalsuan dalam Pasal 266 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Sanksi menurut ketentuan pasal ini adalah mereka yang menyuruh menggunakan sarana tersebut untuk melakukan kejahatan, atau mereka dengan sengaja menggunakan sertifikat palsu sebagai sarana melakukan kejahatan pertanahan. Unsur-unsur yang terdapat dalam pasal diatas adalah sebagai berikut: Ayat Ke- 1 mempunyai unsur-unsur:

6. Unsur Objektif.

- a. Perbuatan : menyuruh memasukkan. Kata “menyuruh melakukan” seperti dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) angka 1 KUHP, orang yang disuruh melakukan itu haruslah merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum pidana. Sedangkan perbuatannya “menyuruh mencantumkan” seperti yang dimaksud dalam pasal 266 ayat (1) KUHP itu. Orang yang disuruh mencantumkan keterangan palsu di dalam suatu akta otentik itu tidaklah perlu harus merupakan orang yang tidak dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum pidana. Undang-undang menyatakan bahwa harus menyuruh mencantumkan suatu keterangan palsu di dalam suatu akta otentik yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta tersebut.
- b. Obyeknya: keterangan palsu
- c. Kedalam akta otentik Akta otentik yang di buat oleh Notaris

mempunyai fungsi untuk membuktikan kebenaran tentang telah dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukannya suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan mencantumkan nama masing-masing para pihak yang melakukan suatu perbuatan hukum.

- d. Mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dengan akta itu.
- e. Jika pemakaiannya dapat menimbulkan kerugian.

Kejahatan pemalsuan yang dimuat dalam KUHP digolongkan menjadi 4 golongan yakni:

1. Kejahatan Sumpah Palsu
2. Kejahatan Pemalsuan Uang
3. Kejahatan Pemalsuan Materai dan Merk
4. Kejahatan Pemalsuan Surat

Dalam mendefinisikan konsep pemalsuan dokumen. Penggunaan istilah dokumen palsu yang memiliki batasan setiap dokumen yang didapatkan dengan memberikan keterangan atau data yang tidak benar atau dokumen yang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya baik keseluruhan ataupun sebagian, dan dokumen yang secara keseluruhan merupakan bentuk duplikasi dari bentuk aslinya. Maka yang termasuk dalam definisi dokumen perjalanan palsu adalah: Dokumen asli yang diperoleh secara tidak sah (menggunakan data palsu atau tidak benar).

Didalam perkara pemalsuan dokumen tanda tangan sebagai bukti

peralihan hak pada Surat Tanah yang diperiksa dan kemudian dilimpahkan kepada Pengadilan dan sedang diproses, maka majelis hakim Pengadilan Negeri tersebut memeriksa dan mengadili, sesuai dengan ketentuan yang terdapat didalam Pasal 266 KUHP diaman perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan.

Bahwa walaupun benar terdakwa telah melakukan tindak pidana pemalsuan dengan pemberatan berupa memalsukan SHM Tanah, akan tetapi sebenarnya perkara ini bisa diselesaikan ditingkat penyidikan melalui upaya-upaya non yuridis, seperti melalui mediasi dengan mempertemukan antara pelaku dengan korban, apalagi antara terdakwa dan korban diprediksi karena kurangnya komunikasi dan ketidak tahuan dari awal. Selanjutnya nanti ditingkat penyidikan, penyidik mempunyai kewenangan untuk melakukan upaya-upaya restoratif justice sebagaimana telah ditentukan didalam Peraturan Kapolri Nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif, demikian juga ditingkat Penuntutan masih memungkinkan adanya upaya-upaya penanganan melalui pendekatan restoratif justice.

Namun didalam perkara aquo sepertinya upaya-upaya tersebut tidak dilakukan, hal ini dapat dilihat didalam pertimbangan hakim, tidak menyebutkan bahwa telah ditempuh upaya tersebut akan tetapi upaya restoratif justice tersebut gagal.

4.2.2 Pertimbangan Hakim Terhadap Pemidanaan Pelaku Pemalsuan Dokumen Tanda Tangan Dalam Akta Jual Beli Sebagai Bukti Peralihan Hak Dihubungkan Dengan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di Wilayah Polres Garut

Istilah Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau Mahkamah; Hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya; menghakimi artinya berlaku sebagai Hakim terhadap seseorang; kehakiman artinya urusan hukum dan pengadilan, ada kalanya istilah Hakim dipakai oleh orang budiman, ahli dan orang bijaksana.⁸⁵

Hakim sebagai pejabat negara, juga mempunyai fungsi yang menurut Pasal 33 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, fungsi hakim yaitu wajib menjaga kemandirian peradilan. Hakim harus mempunyai integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum. Hakim sebagai mengemban keadilan bagi para pencari keadilan akan memutus suatu perkara berdasarkan alat bukti yang diajukan ke persidangan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat membuktikan perbuatan terdakwa tersebut bersalah. Berdasarkan alat bukti tersebut hakim akan membuat pertimbangan hukum.

Pertimbangan hakim didalam memutus suatu perkara didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, bukti-bukti tertulis, dan fakta-fakta lain, sehingga dari fakta-fakta tersebut terdapat persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti

⁸⁵ Lilik Mulyadi, Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana: Teori, Praktik, Tehnik Penyusunan dan Permasalahannya, (Bandung : Citra Adhya Bakti,2010), hlm. 125.

yang lain serta barang bukti yang dihadirkan dipersidangan.

Pelaku tindak pidana apabila telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana, dan dalam hal pelaku tindak pidana tersebut tidak mempunyai alasan penghapus pidana, maka pelaku tindak pidana tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah menetapkan jenis-jenis pidana yang termuat dalam Pasal 10, didalamnya mengatur ada dua pidana, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan.

Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori pembuktian maka Hakim memutus atau menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (Negatif Wettelijke Bewijstheorie) telah tepat dan benar, dimana teori ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan Hakim. Dalam hal pembuktian secara undang-undang negatif alat buktilah yang harus terlebih dahulu ada (didepan) baru memunculkan keyakinan hakim bukan sebaliknya (dibelakang). Keyakinan Hakim yang dimaksud disini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi keyakinan hakim itu harus berkorelasi dengan alat bukti. Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pemalsuan berasal dari suku kata "palsu" yang berarti tidak tulen, tidak sah, tiruan, curang dan tidak jujur. Pemalsuan dapat diartikan sebagai perbuatan meniru sesuatu atau membuat sesuatu secara tidak sah sehingga tampak seperti yang asli.

Adapun yang menjadikan dasar pertimbangan hakim memutuskan

perkara Nomor Polisi: R/LI/106/VII/2023/Grt antara lain: Sebagaimana diatur

dan diancam pada pasal 266 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP:

1. Dalam rumusan pasal 266 ayat (1) KUHP “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam sesuatu akte autentik tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte ini, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, diancam hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.
2. Berdasarkan rumusan Pasal 266 ayat (1) KUHP menurut Moeljatno, adalah “barang siapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta ini, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
3. Kemudian tindak pidana pada Pasal 266 ayat (1) tersebut dijumpakan dengan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP yaitu : Dihukum sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.
4. Dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, menurut Moeljatno adalah dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan turut serta melakukan perbuatan. 5. Dengan demikian maka unsur-unsur pidana dari pasal 266 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :
 - a. Barang siapa adalah subjek hukum sebagai pendukung hak-hak dan kewajiban yang dapat berupa perorangan, masyarakat, kelompok orang atau suatu badan hukum. Bahwa orang atau manusia sebagai subjek hukum dala perkara pidana tersebut diajukan oleh jaksa penuntut umum sebagai pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Ignasius Sago, dipersidangan identitasnya telah ternyata ada kecocokan dengan identitas lainnya dalam berkas perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang yang diajukan dalam persidangan. Selama dalam proses persidangan ternyata terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya.
 - b. Menyuruh menempatkan/memasukkan keterangan palsu kedalam suatu akta autentik.

Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan yaitu dari

keterangan saksi, surat dan keterangan ahli. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP yang dijumpukan dengan pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP. Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori pembuktian maka Hakim memutus atau menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (Negatif Wettelijke Bewijstheorie) telah tepat dan benar, dimana teori ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan Hakim. Dalam hal pembuktian secara undang-undang negatif alat buktilah yang harus terlebih dahulu ada (didepan) baru memunculkan keyakinan hakim bukan sebaliknya (dibelakang). Keyakinan Hakim yang dimaksud disini adalah keyakinan yang timbul berdasarkan alat-alat bukti yang ada, jadi keyakinan hakim itu harus berkorelasi dengan alat bukti.

Pemutusan Perkara Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tanda Tangan dalam Akta Jual Beli dengan Terdakwa I Y dan Terdakwa II S. Hakim memperhatikan syarat-syarat yang dapat membuat seseorang dapat dipidana, yaitu syarat subyektif dan syarat obyektif. Hakim mempertimbangkan pelanggaran seseorang dengan mempertimbangkan kondisi subjektif, yaitu adanya kesalahan, kemampuan orang tersebut untuk bertanggung jawab, dan

tidak adanya alasan yang dapat dibenarkan untuk mengampuni orang tersebut. Selain itu, Hakim juga memperhatikan syarat objektif, yaitu bahwa perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perkataan delik, yaitu melawan hukum dan tanpa pembenaran. Mengacu kepada Pasal 266 ayat 1 s.d Pasal 263 Jo Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana perbuatan Terdakwa I Y dan Terdakwa II S dalam pidana pemberian keterangan palsu akta autentik yang mengakibatkan Korban IM selaku ahli waris dari rumah yang terletak di Blok Amin RT 001 RW 001 Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut, yang dimana rumah tersebut masih dikuasai oleh Terdakwa padahal akad jual belinya belum lunas. Maka korban mengalami kerugian akibat ulah dan perbuatan pelaku. Akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa I Y dan Terdakwa II S Pengadilan memutuskan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang bahwa unsur “barang siapa” maksudnya adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana. Apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya yang dalam perkara ini dihadapkan orang perorangan yang bernama Y dan S, yang kebenaran identitasnya telah diperiksa

dan sesuai dengan Surat Dakwaan maka unsur “barang siapa” ini telah cukup terpenuhi.

2. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu.

Menimbang bahwa rumah yang didiami sekarang oleh Saudari Y anak dari FS (Alm) masih bersengketa karena rumah tersebut proses pembayarannya belum beres dari harga yang telah disepakati dari perjanjian jual beli yang pertama antara MT (Alm) dan FS (Alm).

Menimbang bahwa akta otentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang untuk itu oleh penguasa, menurut ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan, baik dengan maupun tanpa bantuan dari yang berkepentingan termasuk akta yang dibuat oleh Notaris (Pasal 165 HIR 1868 BW dan Rbg).

Menimbang telah terjadinya dugaan tindak pidana memalsukan surat, dan menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan yang dipergunakan sebagai keterangan dengan maksud akan menggunakan surat tersebut seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan.

Menimbang bahwa terdakwa Y adalah ahli waris dari FS (Alm) telah melakukan tindak pemalsuan dan menyampaikan keterangan palsu dalam pembuatan akta tanah jual beli tanah dan rumah yang berada di blok Amin Rt 01/11 Desa Citangtu Kecamatan Pangetikan Kabupaten Garut.

Kedaaan yang berat dan meringankan

1. Keadaan yang Memberatkan
 - a. Merugikan salah satu pihak yaitu ahli waris MT yaitu Saudara IM.
 - b. Melakukan tindak pidana penipuan dengan berkata tidak jujur dihadapan PPATS juga Kepala Desa setempat.
2. Keadaan yang Meringankan
 - a. Y dan S sebagai ahli waris dari FS (Alm) sekaligus pemilik rumah itu sekarang, tidak mengetahui perjanjian awal yang terjadi antara Alm ayahnya dengan MT (Alm) ayah dari IM.

Amar Putusan

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara memalsukan Sertifikat Hak Milik Tanah.
2. Menyatakan bahwa terdakwa telah berbohong dengan berkata bahwa Surat Tanah hilang padahal keberadaannya tidak pernah ditanyakan sebelumnya.
3. Menghukum terdakwa konvensi untuk membayar denda atas ganti rugi kepada korban.
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Sertipikat Hak Milik Nomor : 242 atas nama MT gambar situasi No. 2122/1980 terletak di Kmp. Citanggu RT, RK.II Ds. Citangtu Kec. Wanaraja, Kab. DT.II Garut

5. Membebaskan biaya perkara kepada Saudari Y sebagai terdakwa.

Bahwa terhadap putusan Majelis Hakim tersebut, baik terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding.

Dalam hal pembuatan surat palsu atau memalsukan surat tidak termasuk kejahatan menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP. Orang yang dapat dituntut menurut Pasal 263 Ayat 2 KUHP adalah orang yang menggunakan surat yang telah dipalsukan.

Pasal 266 KUHP tersebut mengatur 2 (dua) jenis tindak pidana, yakni tindak pidana menyampaikan keterangan palsu pada pejabat pembuat akta otentik untuk dimuat dalam akta autentik yang dibuatnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 266 Ayat 1 KUHP. Pasal 266 Ayat 1 KUHP tersebut mengandung unsur-unsur :

- a. Unsur Objektif berupa:
 1. Perbuatan : Menyuruh memasukkan ke dalam akta autentik
 2. Objeknya : Keterangan palsu mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan dalam akta tersebut
 3. Jika Pemakaian akta autentik itu dapat menimbulkan kerugian
- b. Unsur Subjektif berupa kesalahan : dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai seolah-olah keterangan itu sesuai dengan kebenaran.

Tindak pidana pemalsuan surat secara umum merupakan suatu jenis pelanggaran terhadap 2 (dua) norma, yaitu:

- a. Kebenaran (kepercayaan) yang pelanggarannya dapat tergolong dalam kelompok kejahatan penipuan
- b. Ketertiban masyarakat yang pelanggarannya tergolong ke dalam kelompok kejahatan terhadap negara/ketertiban umum.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini yaitu melihat fakta-fakta di persidangan, kemudian dihubungkan dengan Pasal 288 KUHP tentang dan hakim juga memperhatikan Laporan dari korban. Selain itu, dalam menjatuhkan pidana tentunya hakim juga menggunakan beberapa pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.

Pertimbangan yang bersifat yuridis dalam perkara ini yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum. Terdakwa juga telah mengetahui perbuatannya berdasarkan barang bukti dan dari keterangan saksi yang pada intinya menurut keterangannya saksi menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat. Menurut Pasal peraturan pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 255 ayat 1 dan 2 KUHP.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka terlepas apakah terdakwa Y dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, yang akan dibahas dalam pertimbangan unsur-unsur selanjutnya, Majelis berpendapat bahwa Y dan S adalah orang perorangan selaku subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yang dapat bertanggung jawab secara pidana terhadap perbuatan-perbuatan yang

dilakukannya, sehingga dengan demikian, unsur “Barang Siapa” yang dimaksud dalam pasal di atas telah terpenuhi menurut hukum.

1. Unsur dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal yang sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian.

Unsur dengan maksud sengaja menyampaikan keterangan palsu dalam pembuatan Akta Jual Beli termasuk melawan hukum adalah yaitu pelaku bertindak memalsukan tanda tangan dokumen yang menjadikan bukti dalam peralihan hak rumah di Blok Amin RT 001/RW 011 Desa Citangtu Kecamatan Pangatikan Kabupaten Garut. Sedang yang dimaksud dengan melawan hukum yaitu melawan hak (tidak berhak) atas hak yang melekat dari Sertifikat Hak Milik Tanah tersebut.

Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa yaitu Saudara Yeni dan Silvi oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 tahun 6 bulan.
2. Menghukum Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi sejak putusan berkekuatan

hukum tetap apabila Tergugat lalai untuk melaksanakan isi dalam putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap (*incraht*), terhadap petitum tersebut berdasarkan asas kepatutan dan keadilan serta hal ini tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

3. Menolak gugatan untuk selebihnya; dalam Konvensi dan Rekovensi :
4. Menghukum Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 1.353.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah);

Berkaitan dengan perkara ini peneliti berpendapat bahwa alasan dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama telah tepat dan benar. Berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dipersidangan yaitu dari keterangan saksi, surat dan keterangan ahli. Hakim Pengadilan Negeri Garut menilai dan menyatakan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana menyuruh memasukkan keterangan palsu dalam suatu akta autentik, sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama melanggar pasal 266 ayat (1) KUHP yang dijumpukan dengan pasal 55 ayat (1) angka ke-1 KUHP. Selanjutnya jika dikaitkan dengan teori pembuktian maka Hakim memutuskan atau menyatakan terdakwa bersalah berdasarkan teori pembuktian menurut Undang-Undang secara negatif (*Negatif Wettelijke Bewijstheorie*) telah tepat dan benar,

dimana teori ini adalah sebuah sistem pembuktian yang mengajarkan bahwa pembuktian harus didasarkan atas alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam undang-undang diikuti oleh keyakinan Hakim.

Menurut penulis Hakim Pengadilan Negei Garut dalam menjatuhkan pidana telah mempertimbangkan pertimbangan yuridis, sosiologis dan filosofis, maka penjatuhan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan sudah sesuai dan efektif, karena semua unsur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan hakim telah menjatuhkan hukuman pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan jauh dari ancaman pidana yang ada di dalam KUHP hal ini pertimbangan hakim melalui pertimbangan yuridis. Dan melalui pertimbangan sosiologis hakim telah melihat hal-hal yang memberatkan terdakwa dan hal-hal yang meringankan terdakwa. Adapun pertimbangan filosofis yang membahas tentang kebenaran dan keadilan terhadap korban terdakwa berupa pemberian sanksi pidana selama 2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan pemaparan demikian adapun pertimbangan filosofis dengan mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan terdakwa, dengan pemberian sanksi tersebut sehingga putusanya mewujudkan rasa keadilan terhadap korban dan khususnya masyarakat pada umumnya.